




PERATURAN DESA

NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA
MILIK DESA (BUMDES)**



DESA : PUYUNG
KECAMATAN : JONGGAT
KABUPATEN : LOMBOK TENGAH



PERATURAN DESA

NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA
MILIK DESA (BUMDES)**



DESA : PUYUNG
KECAMATAN : JONGGAT
KABUPATEN : LOMBOK TENGAH

BERITA ACARA

NOMOR : 16.../XII/Ds.Pyg/2021

Nomor :/XII/BPD/2021

PERSETUJUAN BERSAMA

Pj.KEPALA DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) PUYUNG

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)

Pada hari ini Senin tanggal dua puluh bulan Desember tahun dua ribu dua puluh satu, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **MOHAMAD SYUKUR** : Pj.Kepala Desa Puyung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Puyung, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **HAJI SAIPUDIN** : Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Puyung
3. **JALALUDIN** : Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Puyung.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Puyung, selanjutnya di sebut **PIHAK KEDUA**.

Menyatakan bahwa :

1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Desa Puyung Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa yang telah diajukan oleh **PIHAK PERTAMA**.
2. **PIHAK PERTAMA** selanjutnya akan melaksanakan Peraturan Desa Puyung Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dengan penuh tanggung jawab dan menyampaikan Peraturan Desa tersebut kepada Bupati Lombok Tengah untuk di evaluasi.

Demikian berita acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 4 (empat) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

1. **MOHAMAD SYUKUR** Penjabat Kepala Desa Puyung.....
2. **HAJI SAIPUDIN** Ketua BPD Desa Puyung.....
3. **JALALUDIN** Wk. Ketua BPD Desa Puyung.....





**PERATURAN DESA PUYUNG
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PUYUNG,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memajukan usaha ekonomi desa terutama meningkatkan Pendapatan Asli Desa dan meningkatkan profesionalisme usaha bumdes maka perlu dilakukan perubahan mekanisme pengelolaan Usaha Milik Desa;
 - b. bahwa Peraturan Desa Puyung Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa berikut anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUM Desa Puyung sudah tidak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa Puyung tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa /BUMDes Desa Puyung.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 4. Peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi nomor 16 tahun 2019 tentang musyawarah Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor ...);
 5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan ,Desa Tertinggal dan Transmigrasi nomor 3 tahun 2021 tentang pendaftaran, Pendataan dan Peningkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/Jasa Badan Usaha Milik Desa / Badan Usaha milik Bersama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);

6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 1);
8. Perbup No. 21 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Pengelolaan BUMDesa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 21);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PUYUNG
dan
KEPALA DESA PUYUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN DESA TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN
BADAN USAHA MILIK DESA**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Puyung yang berkedudukan di Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa Puyung.
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Puyung.
4. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD, adalah BPD Desa Puyung.
5. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah BUMDesa "BHAkti KARYA".
6. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa Puyung guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa Puyung.
7. Usaha BUM Desa adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Desa.
8. Unit Usaha BUM Desa adalah badan usaha milik BUM Desa yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Desa.

9. Anggaran Dasar adalah ketentuan pokok tata laksana organisasi BUM Desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa atau peraturan Bersama Kepala Desa tentang pendirian BUM Desa.
10. Anggaran Rumah Tangga adalah aturan yang mengatur tentang tata kelola yang lebih detil dari anggaran dasar bumdesa;
11. Organisasi BUM Desa adalah kelengkapan organisasi BUM Desa yang terdiri atas Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa, penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas.

BAB II

PEMBENTUKAN BUM DESA

Pasal 2

Pemerintah Desa Puyung telah membentuk badan usaha milik desa pada tanggal 20 Desember 2017 sesuai hasil musyawarah desa tentang pembentukan dan pengelolaan bumdesa.

BAB III

MODAL

Pasal 3

- (1) Modal awal BUM Desa bersumber dari APBDesa Puyung berupa uang sejumlah Rp. 124.000.000,- (seratus dua puluh empat juta);
- (2) Modal BUM Desa terdiri atas :
 - a. Penyertaan modal desa ;
 - b. Penyertaan modal masyarakat ;
 - c. Pembagian dari hasil usaha akhir tahun yang ditetapkan dalam Musyawarah Desa untuk penambahan modal
- (3) Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berasal dari lembaga berbadan hukum, lembaga tidak berbadan hukum, orang perseorangan, gabungan orang dari Desa dan/atau Desa-Desa setempat;

BAB IV

ORGANISASI BUM DESA

Pasal 4

Perangkat organisasi BUM Desa terdiri atas :

1. Musyawarah desa;
2. Penasihat;
3. Pelaksana operasional;
4. Pengawas.

BAB V

MASA JABATAN

Pasal 5

Pelaksana operasional BUM Desa dan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dan (4) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dengan mempertimbangkan pengalaman

sebelumnya, dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik, melakukan kaderisasi dan mampu menghindar dari konflik kepentingan.

BAB VI
PENGESAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 6

Mengesahkan perubahan Anggaran Dasar BUM Desa (Bhakti Karya) sebagaimana terlampir dalam Peraturan Desa ini.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

- (1) Periodisasi Perangkat Organisasi BUM Desa Puyung (Bhakti Karya) yang diangkat sebelum ditetapkannya peraturan Desa ini, tetap menjalankan tugas berdasarkan periode Surat Keputusan Pengangkatannya.
- (2) Penyesuaian Perangkat organisasi BUM Desa dilakukan enam bulan setelah peraturan desa ini ditetapkan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Desa ini, maka Peraturan Desa Puyung Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dan Anggaran Dasar BUM Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Puyung.

Ditetapkan di Puyung

pada tanggal, 20.....Desember 2021

KEPALA DESA PUYUNG,



MOH. SYUKUR, SH

Diundangkan di Puyung

pada tanggal,Desember 2021

SEKRETARIS DESA PUYUNG

LALU HUSEIN ALI MASRURY

LEMBARAN DESA PUYUNG TAHUN 2021 NOMOR

LAMPIRAN I

PERATURAN DESA PUYUNG

NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN
USAHA MILIK DESA PUYUNG KECAMATAN JONGGAT
KABUPATEN LOMBOK TENGAH.

ANGGARAN DASAR

BADAN USAHA MILIK DESA PUYUNG

BAB I

NAMA, TEMPAT DAN KEDUDUKAN

Pasal 1

- (1) BUM Desa ini bernama BUM Desa “ BHAKTI KARYA “ selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut BUM Desa.
- (2) BUM Desa “ BHAKTI KARYA “ bertempat di Desa Puyung.
- (3) BUM Desa Bhakti Karya berkedudukan di Desa Puyung, Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Pembentukan BUMDesa dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan perekonomian dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan atau kerjasama Desa.
- (2) Tujuan Pembentukan BUM Desa adalah:
 - a. Mengembangkan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan potensi lokal desa, pengembangan investasi dan peningkatan produktivitas yang melibatkan masyarakat;
 - b. Mengembangkan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang dan/atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat Desa;
 - c. Memperoleh keuntungan atau laba bersih untuk peningkatan pendapatan asli Desa;
 - d. Membuka lapangan kerja;
 - e. Memanfaatkan Aset Desa guna menciptakan nilai tambah atas Aset Desa;
 - f. Mengembangkan sistem ekonomi digital Desa.

BAB III
MODAL DAN ASET

Bagian Kesatu
MODAL

Pasal 3

- 1) Modal awal BUM Desa terdiri atas uang sejumlah Rp. 124.000.000,- (Seratus dua puluh empat juta).
- 2) Modal awal BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah modal yang disertakan oleh Pemerintah Desa Puyung pertama kali ke BUM Desa.
- 3) Jumlah modal yang dikelola oleh BUM Desa dari pembentukan sampai dengan tahun 2020 sejumlah Rp. 151.266.500,-.
- 4) Jumlah modal yang dimaksud pada pasal 3 ayat (3) terdiri atas penyertaan modal dari desa sejumlah 151.266.500.
- 5) Penyertaan modal dari desa yang dimaksud pasal 3 ayat (4) dengan rincian sebagai berikut ;
 - a. Penyertaan tahun 2018 sebesar Rp. 124.000.000,-
 - b. Penyertaan tahun 2019 sebesar Rp. 27.266.500
- 6) Penyertaan modal desa terdiri atas ;
 - a. Uang;
 - b. Barang selain tanah dan bangunan.
- 7) Penyertaan modal Masyarakat terdiri atas :
 - a. Uang;
 - b. Barang termasuk tanah dan bangunan.
- 8) Penyertaan modal dapat digunakan untuk :
 - a. Pengembangan usaha yang sudah ada, baik sedang berjalan maupun yang tidak berjalan;
 - b. Pembentukan usaha baru.

Pasal 4

Mekanisme Penyertaan Modal

- (1) Mekanisme Penyertaan modal desa ke BUM Desa ditetapkan melalui musyawarah desa.
- (2) Penyertaan modal desa yang dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada rencana usaha dan atau program kerja yang disusun oleh Pelaksana Operasional BUM Desa yang didalamnya memuat analisa resiko usaha.
- (3) Penyerahan modal Berupa Uang dari Pemerintah Desa ke BUM Desa melalui transfer rekening.
- (4) Penyertaan modal Berupa Barang dari pemerintah Desa ke BUM Desa dibuktikan dengan Berita Acara.
- (5) Penyertaan modal dari masyarakat berdasarkan perjanjian kerja antara pelaksana operasional dan masyarakat. Penyerahan modal berupa uang melalui transfer

rekening, penyerahan modal berupa barang, tanah dan bangunan menggunakan Berita Acara.

- (6) Tata cara penyertaan modal masyarakat dijelaskan lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan atau peraturan organisasi lainnya.

Bagian Kedua ASET

Pasal 5

- (1) Aset adalah harta atau kekayaan milik bumdesa, baik berupa uang maupun benda lain yang dapat dinilai dengan uang baik berwujud ataupun tidak berwujud sebagai sumber ekonomi yang diharapkan memberikan manfaat atau hasil.
- (2) Aset BUM Desa bersumber dari :
- a. Penyertaan modal;
 - b. Bantuan tidak mengikat termasuk hibah;
 - c. Hasil usaha;
 - d. Pinjaman; dan/atau
 - e. Sumber lain yang sah
- (3) Bantuan tidak mengikat termasuk Hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf b dapat berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lainnya.

Bagian ketiga Pinjaman

Pasal 6

- (1) BUM Desa dapat melakukan pinjaman untuk menambah permodalan yang dilakukan dengan prinsip transparan, akuntabel, efisien dan efektif serta kehati-hatian.
- (2) Pinjaman BUM Desa dapat dilakukan kepada lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana dalam negeri lainnya dengan ketentuan :
- a. Pinjaman digunakan untuk pengembangan usaha dan / atau pembentukan Unit Usaha BUM Desa;
 - b. Jangka waktu kewajiban pembayaran kembali pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan Pelaksana Oprasional ;
 - c. Telah memiliki keuntungan yang besarnya dapat digunakam untuk membayar cicilan hutang / memiliki lapaoran yang sehat paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut; dan
 - d. Asset desa tidak dapat dijadikan jaminan atau agunan pinjaman.

Pasal 7

- (1) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) uang bernilai lebih dari Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah) dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa.
- (2) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada pasal 6 yang bernilai sama atau kurang dari Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah) dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan penasihat dan pengawas, serta disampaikan kepada BPD.

BAB IV

JENIS USAHA

Pasal 8

- (1) Jenis usaha yang akan dikembangkan oleh BUM Desa adalah jenis usaha yang berbasis potensi lokal desa dan kawasan perdesaan.
- (2) Jenis Usaha yang dapat di jalankan oleh BUM Desa antara lain :
 - a. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan besar dan eceran yang meliputi:
 1. Perdagangan pengadaan bahan baku pembuatan produk makanan industry rumahan seperti (kedelai sebagai bahan baku pembuatan tahu dan tempe dll);
 2. Perdagangane eceran pupuk dan pembrantasan hama, mencakup usaha perdagangan khusus sebagai macam pupuk dan pembrantasan hama seperti (Urea, ZA, NPK, DSP) non subsidi, Insektisida, Fungisida, Rodentisida, Nepatisida dan Akarisida;
 3. Perdagangan eceran barang dan obat farmasi untuk hewan;
 4. Perdagangan dibidang kulinet dan makanan khas local.
 - b. Menjalankan usaha dalam bidang aktivitas Keuangan dan Asuransi yang meliputi:
 1. Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam :

Mencakup uasaha atau unit usaha yang melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam, meliputi penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan bentuk lainnya dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau berdasarkan prinsip syariah.
 - c. Menajalankan usaha dalam bidang aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenaga kerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya meliputi :
 1. Aktivitas Penyewaan Dan Sewaguna Usaha Tanpa Hak Opsi
Mencakup kegiatan usaha penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, (Oerasional Leasing) asset berwujud (KAS Desa);
 2. Aktivitas Agen Perjalanan Lainnya :

Mencakup usaha yang kegiatannya melakukan pemesanan dan penjualan tiket angkutan udara, laut dan darat, baik tujuan dalam negeri maupun luar negeri.

BAB V
MUSYAWARAH DESA, PENASIHAT, PELAKSANA OPERASIONAL,
DAN PENGAWAS

Pasal 9

Perangkat organisasi BUM Desa terdiri atas :

1. Musyawarah desa;
2. Penasihat;
3. Pelaksana operasional
4. Pengawas.

Bagian Kesatu
Musyawarah Desa

Pasal 10

- 1) Musyawarah Desa diadakan di tempat kedudukan BUM Desa.
- 2) Musyawarah Desa dapat dilaksanakan atas permintaan pelaksana operasional, penasihat, dan/atau pengawas.
- 3) Musyawarah Desa dilaksanakan dan dipimpin BPD, serta difasilitasi oleh Pemerintah Desa.

Pasal 11

Musyawarah Desa terdiri atas:

- (1) Musyawarah Desa Tahunan; dan
- (2) Musyawarah Desa Khusus.

Pasal 12

- (1) Musyawarah Desa Tahunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) membahas dan menerima penjelasan pelaksana operasional terdiri dari :
 - a. Laporan Tahunan yang telah ditelaah oleh pengawas dan penasihat;
 - b. Rancangan rencana program kerja yang telah ditelaah oleh pengawas dan penasihat; dan
 - c. Rencana pembagian dan penggunaan hasil usaha.
- (2) Pelaksanaan Musyawarah Desa tahunan paling lambat 30-90 (tiga puluh) hari setelah tutup buku akhir tahun.

Pasal 13

- (1) Musyawarah Desa khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) dapat diselenggarakan sewaktu-waktu dalam keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya berada pada Musyawarah Desa.
- (2) Musyawarah Desa khusus diusulkan oleh pelaksana operasional dan/atau pengawas kepada penasihat.

- (3) BPD dapat mengajukan musdes khusus berdasarkan hasil dari menampung aspirasi masyarakat.
- (4) Penasihat meminta BPD untuk melaksanakan Musyawarah Desa khusus paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum waktu permintaan.
- (5) BPD menyampaikan rencana waktu pelaksanaan untuk di fasilitas oleh pemerintah desa kepada kepala desa paling lambat 30 (tiga puluh)hari sebelum waktu pelaksanaan.

Pasal 14

- (1) Musyawarah Desa dihadiri oleh :
 - a. Kepala Desa;
 - b. BPD;
 - c. Penasihat;
 - d. Pelaksana Operasional;
 - e. Pengawas;
 - f. Masyarakat yang terdiri atas unsur :
 1. Penyerta modal;
 2. Perwakilan dusun; dan
 3. Perwakilan kelompok lainnya yang Berhubungan dengan Usaha BUM Desa/Unit Usaha BUM Desa.
- (2) Dalam hal Kepala Desa berhalangan hadir dalam Musyawarah Desa, maka Kepala Desa dapat menunjuk perwakilan dari Perangkat Desa.
- (3) Keputusan Musyawarah Desa diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 15

- (1) Musyawarah Desa berwenang:
 - a. menetapkan Pembentukan BUM Desa;
 - b. menetapkan Anggaran Dasar BUM Desa dan perubahannya;
 - c. membahas dan memutuskan jumlah, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangan pihak penerima kuasa fungsi kepenasihatian;
 - d. mengangkat dan memberhentikan secara tetap pelaksana operasional BUM Desa;
 - e. mengangkat dan memberhentikan pengawas;
 - f. mengangkat sekretaris dan bendahara BUM Desa;
 - g. memberikan persetujuan atas penyertaan modal oleh BUM Desa;
 - h. memberikan persetujuan atas rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional setelah ditelaah pengawas dan penasihat;
 - i. memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa;
 - j. memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Desa dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa;

- k. menetapkan pembagian besaran laba bersih BUM Desa;
- l. menetapkan tujuan penggunaan laba bersih BUM Desa;
- m. memutuskan penugasan Desa kepada BUM Desa untuk melaksanakan kegiatan tertentu;
- n. memutuskan penutupan Unit Usaha BUM Desa;
- o. menetapkan prioritas penggunaan pembagian hasil Usaha BUM Desa dan/atau Unit Usaha BUM Desa yang diserahkan kepada Desa;
- p. menerima laporan tahunan BUM Desa dan menyatakan pembebasan tanggung jawab penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas;
- q. membahas dan memutuskan penutupan kerugian BUM Desa dengan aset BUM Desa;
- r. membahas dan memutuskan bentuk pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan oleh penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas dalam hal terjadi kerugian BUM Desa yang diakibatkan oleh unsur kesengajaan atau kelalaian;
- s. memutuskan untuk menyelesaikan kerugian secara proses hukum dalam hal penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas tidak menunjukkan iktikad baik melaksanakan pertanggungjawaban;
- t. memutuskan penghentian seluruh kegiatan operasional BUM Desa karena keadaan tertentu;
- u. menunjuk penyelesaian dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan usaha BUM Desa;
- v. meminta dan menerima pertanggungjawaban penyelesaian; dan
- w. memerintahkan pengawas atau menunjuk auditor Independen untuk melakukan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Desa.

2) Penyelesai yang dimaksud pada ayat (1) huruf (u) adalah tim yang unsurnya dapat dari :

- a. Pemdес;
- b. Pelaksana Operasional;
- c. Pengawas;
- d. Lainnya yang disepakati oleh musyawarah Desa

3) Jumlah tim penyelesaian di sesuaikan dengan kebutuhan dan berjumlah ganjil.

4) Auditor yang dimaksud pada pasal 16 ayat (1) huruf (w) adalah :

- a. Inspektorat Daerah;
- b. Pembina Kecamatan;
- c. auditor dinas tekhnis;
- d. Akuntan publik ; dan
- e. Perguruan tinggi.

- (5) Pembiayaan untuk tim penilai dan auditor independen dapat di bebaskan pada pembiayaan BUM Desa/ APBDES dengan jumlah yang diputuskan dalam musyawarah dengan memperhatikan jumlah dan jumlah hari/jam kerja.

**Bagian Kedua
Penasihat**

Pasal 16

1. Penasihat dijabat secara rangkap oleh Kepala Desa.
2. Fungsi kepenasitan yang dilaksanakan oleh Kepala Desa dapat dikuasakan kepada pihak lain.
3. Pihak lain yang ditunjuk untuk menjalankan fungsi kepenasihatatan disebut Tim Penasihat.
4. Masa bakti tim penasehat sesuai dengan jabatan kepala desa.
5. Tim penasihat berjumlah paling sedikit 1 orang dan paling banyak 2 orang.
6. Syarat calon tim penasehat adalah :
 - a. Masyarakat Desa;
 - b. Bukan BPD;
 - c. Memiliki kemampuan atau pengalaman dibidang usaha.
7. Kepala desa berhak menunjuk tim penasehat yang ditetapkan dalam musyawarah desa.
8. Tim penasehat di tetapkan dengan keputusan kepala desa.
9. Tugas dan wewenang tim penesehat diatur dalam Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.

Pasal 17

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 berwenang:

- a. bersama pelaksana operasional dan pengawas, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUM Desa dan/atau perubahannya;
- b. bersama dengan pengawas menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Desa;
- c. menetapkan pemberhentian secara tetap pelaksana operasional sesuai keputusan Musyawarah Desa;
- d. dalam keadaan tertentu memberhentikan secara sementara pelaksana operasional dan mengambil alih pelaksanaan operasional BUM Desa;
- e. bersama dengan pelaksana operasional dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa;
- f. melakukan telaahan atas laporan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa oleh pelaksana operasional dan laporan pengawasan oleh pengawas sebelum diajukan kepada Musyawarah Desa dalam laporan tahunan;

- g. menetapkan penerimaan atau pengesahan laporan tahunan BUM Desa berdasarkan keputusan Musyawarah Desa;
- h. bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa; dan
- i. bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Desa dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa;
- j. Menandatangani dokumen-dokumen penting yang membutuhkan tanda tangan kepala desa atau penasihat; dan
- k. Mengeluarkan keputusan untuk hal-hal yang membutuhkan keputusan penasihat dan atau kepala desa.

Pasal 18

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 bertugas:

- a. memberikan masukan dan nasihat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa;
- b. menampung aspirasi untuk pengembangan usaha dan organisasi BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- c. menelaah rancangan rencana program kerja dan menetapkan rencana program kerja BUM Desa berdasarkan keputusan Musyawarah Desa;
- d. bersama pengawas, menelaah laporan bulanan dan laporan semester atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Desa;
- e. bersama pengawas, menelaah laporan bulanan dan laporan tahunan atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa;
- f. memberikan pertimbangan dalam pengembangan usaha dan organisasi BUM Desa;
- g. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Desa; dan
- h. meminta penjelasan dari pelaksana operasional BUM Desa mengenai persoalan pengelolaan BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Desa.

Pasal 19

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 berhak:

- a. memilih dan mengangkat tim penasihat;
- b. menerima penghasilan berupa gaji yang besarnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga .

Bagian Ketiga
Pelaksana Operasional

Pasal 20

- 1) Pelaksana operasional paling sedikit berjumlah 1 (satu) orang disebut Direktur.
- 2) Dalam hal Pelaksana operasional berjumlah lebih dari 1 (satu) orang yang disesuaikan dengan kebutuhan.
- 3) Pelaksana operasional yang dimaksud dalam pasal 20 ayat 2 terdiri dari :
 - a. Direktur utama;
 - b. Direktur lainnya dengan penamaan sesuai kebutuhan.

Pasal 21

- 1) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 diangkat dari orang perseorangan yang diusulkan oleh Kepala Desa, BPD, dan/atau unsur masyarakat dalam Musyawarah Desa.
- 2) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat meliputi:
 - a. warga Desa Puyung yang dibuktikan e-KTP;
 - b. sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita penyakit yang dapat menghambat tugas sebagai Direktur);
 - c. memiliki dedikasi dan menyediakan waktu sepenuhnya untuk melaksanakan tugas sebagai direktur;
 - d. berpendidikan minimal SMA sederajat;
 - e. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
 - f. memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai mengenai usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum;
 - g. memiliki kemampuan kepemimpinan dan kerja sama;
 - h. tidak sedang menjabat sebagai perangkat desa dan BPD;
 - i. tidak pernah terlibat tindak pidana penyalahgunaan wewenang, korupsi dan narkoba;
 - j. umur minimal 25 tahun dan maksimal 60 tahun;
- 3) Calon pelaksana operasional dapat diusulkan oleh Kepala Desa, BPD dan atau unsur masyarakat.
- 4) Dalam hal peserta musyawarah memilih calon pelaksana operasional dengan proses penjangkaran maka musyawarah desa harus menetapkan panitia seleksi.
- 5) Tata cara penjangkaran atau seleksi diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
- 6) Orang perseorangan yang terpilih sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh keputusan kepala desa.

Pasal 22

(1) Pelaksana operasional dapat diberhentikan melalui Musyawarah Desa karena alasan:

- a. Meninggal dunia;
- b. Telah selesai masa bhakti sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa;
- c. Mengundurkan diri;
- d. Terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka.
- e. Tidak melaksanakan tugas selama minimal 3 (tiga) bulan;
- f. Terbukti melakukan kesalahan dan atau kelalaian dalam menjalankan tugas yang
- g. mengakibatkan kerugian baik di tingkat unit usaha maupun BUM desa
- h. Pindah domisili
- i. Tindak lagi memenuhi syarat menjadi pelaksana operasional BUMDES

(2) Tata cara pemberhentian diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga BUM desa.

Pasal 23

Pelaksana operasional berwenang:

- a. bersama penasihat dan pengawas, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUM Desa, SOP dan/atau perubahannya;
- b. mengambil keputusan terkait operasionalisasi Usaha BUM Desa yang sesuai dengan garis kebijakan BUM Desa yang termuat dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan keputusan Musyawarah Desa;
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan Usaha BUM Desa secara internal organisasi maupun dengan pihak lain;
- d. Mengatur ketentuan mengenai ketenagakerjaan BUM Desa termasuk penetapan gaji, tunjangan, dan manfaat lainnya bagi pegawai BUM Desa;
- e. Mengangkat dan memberhentikan pegawai BUM Desa selain sekretaris dan bendahara berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan;
- f. Melakukan pinjaman BUM Desa setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa atau penasihat sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar BUM Desa;
- g. Melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk mengembangkan Usaha BUM Desa setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa atau penasihat sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar BUM Desa;
- h. Melaksanakan pembagian besaran laba bersih BUM Desa sesuai yang ditetapkan oleh Musyawarah Desa;
- i. Melaksanakan tujuan penggunaan laba bersih BUM Desa sesuai yang ditetapkan oleh Musyawarah Desa;
- j. melaksanakan kegiatan tertentu yang ditugaskan oleh Musyawarah Desa;
- k. bertindak sebagai penyelesaian dalam hal Musyawarah Desa tidak menunjuk penyelesaian; dan

- l. mengatur, mengurus, mengelola, melakukan segala tindakan dan/atau perbuatan lainnya bagi kepentingan pengurusan BUM Desa mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Desa, dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta
- m. mewakili BUM Desa di dalam dan di luar pengadilan.

Pasal 24

Pelaksana operasional bertugas:

- a. menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan BUM Desa untuk kepentingan BUM Desa dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUM Desa serta mewakili BUM Desa di dalam dan/atau di luar pengadilan mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa, keputusan Musyawarah Desa dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menyusun dan melaksanakan rencana program kerja BUM Desa;
- c. menyusun laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa untuk diajukan kepada penasihat dan pengawas;
- d. menyusun laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa setelah ditelaah oleh penasihat dan pengawas;
- e. atas permintaan penasihat, menjelaskan persoalan pengelolaan BUM Desa kepada penasihat;
- f. menjelaskan persoalan pengelolaan BUM Desa kepada Musyawarah Desa; dan
- g. bersama dengan penasihat dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa.

Pasal 25

Pelaksana operasional berhak:

- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai selain sekretaris dan bendahara;
- b. menerima penghasilan berupa gaji yang besarnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Bagian Keempat Pengawas

Pasal 26

- (1) Pengawas diangkat dari orang perseorangan yang diusulkan oleh Kepala Desa, BPD, dan/atau unsur masyarakat dalam Musyawarah Desa.

- (2) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat meliputi:
- a. Berdomisili dan menetap di Desa Puyung;
 - b) masyarakat Desa yang memahami bidang pengawasan, audit, manajemen kewirausahaan atau sekurang-kurangnya mempunyai pengalaman wirausaha;
 - c) sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita penyakit yang dapat menghambat tugas sebagai pengawas);
 - d) pendidikan minimal setingkat SLTA atau sederajat;
 - e) mempunyai karakter kepemimpinan untuk bekerjasama dalam penyusunan laporan singkat tentang capaian, temuan dan saran berkaitan dengan manajemen BUM Desa; dan
 - f) tidak merangkap jabatan sebagai perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan pengurus lembaga kemasyarakatan Desa.
- (3) Musyawarah Desa memilih orang perseorangan yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Orang perseorangan yang terpilih sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Musyawarah Desa sebagai pengawas dan ditetapkan dengan keputusan kepala desa.

Pasal 27

- (1) Pengawas dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Musyawarah Desa karena alasan:
- a. Meninggal dunia;
 - b. Rangkap jabatan;
 - c. Telah selesai masa bakti;
 - d. mengundurkan diri;
 - e. Tidak menjalankan tugas kepengawasan;
 - f. Melanggar ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan /atau peraturan perundang-undangan;
 - g. Terlibat dalam tindakan yang merugikan BUM Desa dan/atau Desa, melakukan tindakan yang melanggar etika dan/ atau keputusan yang seharusnya dihormati sebagai pengawas; atau
 - h. Terlibat kasus pidana dan telah menetapkan sebagai tersangka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata cara pemberhentian diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 28

Pengawas berwenang:

- a. bersama dengan penasihat, menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Desa;

- b. bersama dengan penasihat dan pelaksana operasional, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUM Desa dan/atau perubahannya; bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa;
- c. bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Desa dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa;
- d. bersama dengan penasihat, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa kepada Musyawarah Desa;
- e. atas perintah Musyawarah Desa, melaksanakan dan melaporkan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Desa yang berpotensi dapat merugikan BUM Desa; dan
- f. memeriksa pembukuan, dokumen, dan pelaksanaan Usaha BUM Desa.

Pasal 29

Pengawas bertugas:

- a. melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan BUM Desa oleh pelaksana operasional termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja, sesuai Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Desa, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan audit investigatif terhadap laporan keuangan BUM Desa;
- c. menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atau pengawasan tahunan kepada Musyawarah Desa;
- d. melakukan telaah atas laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa dari pelaksana operasional untuk di ajukan kepada penasihat;
- e. bersama dengan penasihat, menelaah rencana program kerja yang diajukan pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Desa;
- f. bersama dengan penasihat, melakukan telaahan atas laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa oleh pelaksana operasional sebelum diajukan kepada Musyawarah Desa;
- g. bersama penasihat, menelaah laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa; dan
- h. memberikan penjelasan atau keterangan tentang hasil pengawasan dalam Musyawarah Desa;
- i. Menyusun format penilaian evaluasi kinerja bumdesa, yang akan digunakan sebagai alat ukur kinerja setiap enam bulan sekali.

Pasal 30

1. Pengawas berhak memberikan saran dan rekomendasi atas temuan permasalahan untuk dapat diselesaikan.
2. Pengawas berhak memberikan masukan untuk pengembangan usaha BUM Desa yang sedang berjalan ataupun yang akan datang.
3. Pengawas berhak meneliti penghasilan berupa gaji yang besarnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Bagian IV Pegawai BUM Desa

Pasal 31

- 1) Pegawai BUM Desa merupakan pegawai yang pengangkatan, pemberhentian, hak dan kewajibannya berdasarkan perjanjian kerja yang ditandatangani oleh dua pihak yaitu calon pegawai dan pelaksana operasional.
- 2) Pegawai BUM Desa yang dimaksud pasal 31 ayat (1) terdiri atas ;
 - a. Sekretaris;
 - b. Bendahara;
 - c. Kepala Unit Usaha; dan
 - d. Karyawan lainnya.
- 2) Sekretaris dan Bendahara BUM Desa yang dimaksud dalam pasal 31 ayat (2), diangkat dan di berhenti melalui musyawarah desa.
- 3) Pengangkatan pegawai selain sekretaris dan Bendahara dilakukan oleh pelaksana operasional dengan cara penjurangan dan atau penunjukan langsung. Tata cara pengangkatan pegawai di atur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan atau Standar Operasional dan Prosedur yang disusun oleh pelaksana operasional.
- 4) Penetapan hak, kewajiban dan tata cara pemberhentian pegawai, akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga atau peraturan organisasi lainnya.

BAB V

PEMBENTUKAN DAN PENUTUPAN UNIT USAHA BUM DESA

Pasal 30

- 1) Unit Usaha BUM Desa adalah badan usaha milik BUM Desa yang melaksanakan kegiatan bidang Ekonomi dan/atau pelayanan umum yang berbadan Hukum untuk melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Desa.
- 2) Pembentukan dan pengembangan manajemen unit usaha yang dikelola oleh BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas bersama penasehat dan pengawas.
- 3) Pendirian dan pengembangan unit usaha dilakukan dengan menyusun rencana usaha yang terdapat dalam program kerja tahunan BUM Desa dan ditetapkan melalui musyawarah desa.

- 4) Rencana usaha di buat oleh Pelaksana Operasional berdasarkan saran dan masukan dari Penasehat dan Pengawas.
- 5) Manajemen unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membuat laporan perkembangan usaha dan laporan keuangan kepada pelaksana operasional.
- 6) Manajemen unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikendalikan oleh pelaksana operasional sebagai satu kesatuan organik.
- 7) Unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbadan hukum privat yaitu Perseroan Terbatas dengan permodalan utama dimiliki oleh desa.

Bagian Satu
Pembentukan Unit Usaha

Pasal 33

- 1) Inisiatif pembentukan unit usaha dapat berasal dari Pemerintah Desa, Masyarakat atau Pelaksana Operasional BUM DESA dengan melihat potensi yang dapat dikembangkan atau sebagai upaya menyelesaikan masalah atau pengurangan beban bagi masyarakat.
- 2) Inisiatif pembentukan divisi usaha dan/atau unit usaha disampaikan kepada Penasehat untuk dilakukan kajian rencana usaha (bisnis plan) oleh Pelaksana Operasional BUM Desa.
- 3) Pengawas melakukan pengkajian terhadap rencana usaha yang disusun oleh pelaksana operasional.
- 4) Hasil kajian oleh pengawas disampaikan kepada penasehat untuk mendapatkan persetujuan pembukaan unit usaha.
- 5) Keputusan membuka unit usaha disampaikan melalui musyawarah desa dan atau melalui media publikasi lainnya.
- 6) Sumber modal awal untuk unit usaha baru dapat berasal dari :
 - a) Penyertaan modal Desa;
 - b) Penyertaan modal dari masyarakat;
 - c) Pembagian dari Laba/surplus sebagai penyertaan modal dari unit usaha yang sudah berjalan;
 - d) Bantuan/hibah dari pihak ke tiga.

Bagian Dua
Penutupan Unit Usaha

Pasal 32

- 1) Unit usaha dapat ditutup jika :
 - a. Mengalami kerugian yang mengakibatkan pengurangan permodalan lebih dari 30 %;
 - b. Menyebabkan kerugian bagi lingkungan dan masyarakat sekitarnya;
 - c. Tidak sesuai dengan AD dan ART.

- 2) Usulan penutupan unit usaha dapat berasal dari pelaksana operasional, penasehat, pengawas, BPD dan atau masyarakat lainnya yang disampaikan kepada kepala desa.
- 3) Kepala desa memerintahkan pengawas untuk melakukan pemeriksaan dan kajian terhadap kondisi unit usaha terlapor.
- 4) Hasil kajian pengawas menjadi bahan untuk dibahas dalam rapat internal antara penasehat, pelaksana operasional dan pengawas.
- 5) Keputusan menutup unit usaha disampaikan kepada masyarakat melalui musyawarah desa dan atau melalui media publikasi lainnya.

BAB VI KERJA SAMA

Pasal 35

- (1) BUM Desa dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kerja sama usaha; dan
 - b. kerja sama non-usaha.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Desa dan masyarakat Desa serta para pihak yang bekerja sama.
- (4) Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) paling sedikit meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dunia usaha atau koperasi, lembaga nonpemerintah, lembaga pendidikan dan lembaga sosial budaya yang dimiliki warga negara atau badan hukum Indonesia, dan BUM Desa lain.

Pasal 36

- (1) Dalam kerja sama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUM Desa dilarang menjadikan atau meletakkan beban kewajiban atau prestasi apa pun untuk pihak lain termasuk untuk penutupan risiko kerugian dan/atau jaminan pinjaman atas aset Desa yang dikelola, didayagunakan, dan diambil manfaat tertentu.

Pasal 37

- (1) Kerja sama usaha BUM Desa dengan pihak lain berupa pengelolaan bersama sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mempertimbangkan kedudukan hukum status kepemilikan dan/atau penguasaan objek tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Kerja sama usaha dengan nilai investasi tidak lebih dari atau sama dengan Rp. 250.000.000,- dilakukan setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa;

- (2) Kerja sama usaha dengan nilai investasi kurang dari Rp.100.000.000,- dilakukan setelah mendapat persetujuan penasihat dan pengawas disampaikan ke BPD;

Pasal 39

- (1) Bentuk kerja sama usaha:
- a. Kerjasama pengembangan seluruh Usaha BUM Desa baik aspek permodalan, dan pengembangan usaha seperti pengadaan barang dan jasa, atau pemasaran;
 - b. Pengelolaan Bersama sumber daya alam yang ada di dalam desa, baik yang dikuasai oleh masyarakat maupun oleh pemerintah desa, pemerintah daerah;
 - c. Pengelolaan dan Pemanfaatan Aset Desa atau aset yang dimiliki pemerintah daerah yang berada di wilayah desa;
- (2) Bentuk kerja sama non usaha:
- a. Kerjasama dalam rangka penguatan kelembagaan BUM Desa dan pengembangan sumber daya manusia Pelaksana Operasional dan pegawai BUM Desa;
 - b. Kerjasama dalam rangka peningkatan mutu Tata Kelola internal BUM Desa;
 - c. Kerjasama dalam rangka transfer teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan kebudayaan.
- (3) Direktur BUM Desa bertindak sebagai pihak yang mewakili BUM Desa dalam menjalin kerjasama dengan pihak lain.

BAB VII KETENTUAN POKOK PEMBAGIAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN HASIL USAHA

Pasal 40

- (1) Hasil usaha BUM Desa merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil kegiatan usaha dikurangi dengan pengeluaran biaya dalam 1 (satu) tahun buku.
- (2) Hasil usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi atas:
- a. pendapatan asli Desa sebesar 40 % (empat puluh persen);
 - b. Penambahan Modal sebesar 55 % (lima puluh lima persen);
 - c. Dana Sosial Sebesar 5% .
- (3) Pendapatan Asli Desa sebagaimana pada ayat (2) huruf a penggunaannya ditetapkan lewat musyawarah desa.
- (4) Penyerahan PADes kepada pemerintah desa harus lewat rekening pemdes.
- (5) Penyerahan dana PADes yang telah di tetapkan di musyawarah desa, diserahkan paling lambat 30 hari setelah ditetapkan.
- (6) Penambahan Modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b dapat dipergunakan untuk :
- a. pengembangan unit usaha yang sudah ada;
 - b. pembentukan unit usaha baru;

- c. Dana social digunakan untuk kegiatan social kemasyarakatan seperti STQ, HUT RI, dll dan bantuan social kepada masyarakat yang tidak mampu seperti santunan lansia dan anak yatim/Piatu;
- d. Dana social dapat dikeluarkan Proposal dari masyarakat yang di verifikasi oleh pelaksana operasional Bumdesa, Penaschat dan Pengawas.

BAB VIII PENGADAAN BARANG DAN JASA

Pasal 41

Tata cara pengadaan barang dan /atau jasa di luar barang dagangan dilakukan melalui swakelola dan atau melalui penyedia dengan tetap memperhatikan kualitas, harga, dan tujuan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 42

- 1) Pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan melalui penyedia barang /jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (3) dilakukan melalui;
 - a. Tender/seleksi umum, yaitu diumumkan secara luas guna memberi kesempatan kepada penyedia barang dan/atau jasa yang memenuhi kualifikasi untuk mengikuti pelelangan;
 - b. Tender terbatas/seleksi terbatas , yaitu pengadaan barang / atau jasa yang ditawarkan kepada pihak terbatas paling sedikit 2 (dua) penawaran;
 - c. Penunjukan langsung, yaitu pengadaan barang dan /atau jasa yang dilakukan secara langsung dengan menunjuk satu penyedia barang dan/ atau jasa; atau
 - d. Pengadaan langsung, yaitu pembelian terhadap barang yang terdapat di pasar, dengan demikian nilainya berdasarkan harga terendah pasar.
- 2) Tata cara pelaksanaan pengadaan barang dan jasa diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga atau standar Operasional dan Prosedur.
- 3) Tata cara pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan dengan cara;
 - a. Pengadaan barang dan jasa dengan harga di atas 200 juta menggunakan tender terbuka;
 - b. Pengadaan barang dan jasa dengan harga diatas 100 juta sampai dengan 200 juta menggunakan tender terbatas;
 - c. Pengadaan barang dan jasa dengan harga diantara 50 sampai dengan 100 juta menggunakan penunjukan langsung;
 - d. Dibawah 50 juta menggunakan pengadaan langsung.

BAB IX KERUGIAN

Pasal 43

- 1) Rugi yaitu suatu keadaan dimana jumlah pengeluaran lebih besar dari pendapatan yang di terima.
- 2) Laporan keuangan yang memiliki saldo minus (merugi) yang di susun oleh pelaksana operasional, dapat dilakukan audit atas permintaan penasehat danatau kesepakatan musyawarah desa.
- 3) Pelaksanaan pemeriksaan / audit dapat dilakukan dengan menunjuk danmeminta bantuan auditor Independen dari luar organisasi BUM Desa.
- 4) Penasehat, Pelaksana opsional dan/atau pengawas dapat memintai ganti rugi apabila hasil pemeriksaan/audit menemukan kerugian yang di sebabkan oleh;
 - a. Kelalaian dalam pengelolaan;
 - b. Kesalahan manajemen;
 - c. Pelanggaran aturan;
 - d. Penyalahgunaan wewenang dan atau keuangan;
 - e. Memberi peluang pihak lain menggunakan kuasa dan atau keuangan BUM Desa.
- 5) Besaran ganti rugi dan jangka waktupembayarannya ditetapkan dalam musywarah desa.
- 6) Penasihat, pelaksana opsional dan/atau pengawas tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian tersebut apabila dapat membuktikan :
 - a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. Telah melaksanakan tugas dengan baik;
 - c. Telah berupaya menahan atau mengurangi dampak kerugian;
 - d. Tidak terlibat dengan kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung atas tindakan yang mengakibatkan kerugian.
- 7) Dalam hal kerugian diakibatkan karena kelalaian maka musyawarah desamenyepakati bentuk pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan oleh, penasehat, pelaksana operasional dan pengawas berdasarkan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.
- 8) Dalam hal penasehat, pelaksana operasional dan pengawas tidak menunjukkan itikad baik dalam melaksanakan pertanggungjawabannya maka musyawarah dapat memutuskan untuk menyelesaikan melalui proses hukum.
- 9) Dalam hal hasil pemeriksaan / audit menemukan kerugian sebagai akibat kegagalan usaha dan tidak di sebabkan unsur kesengajaan atau kelalaian dari penasehat, pelaksana operasional dan pengawas, maka di akui sebagai beban/biaya yang dikeluarkan yang akan mengurangi modal.

**BAB X
PENUTUP**

Pasal 44

Ketentuan dalam anggaran dasar mengikat seluruh organisasi pengelola BUM Desa.

Pasal 45

Anggaran dasar ini disahkan pada musyawarah Desa, di Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tanggal ..20.... Desember 2021.

Ditetapkan di Desa Puyung
Tanggal 20 Desember 2021



MOH. SEPIKUR, SH

Diundangkan
Pada tanggal 20.....Desember 2021

SEKRETARIS DESA



LANDI USEIN ARY MASRURY

BERITA DESA PUYUNG KECAMATAN JONGGAT TAHUN 2021 NOMOR..6.....